



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK-103/MBU/03/2021

TENTANG

KRITERIA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
DAN KANTOR KONSULTAN AKTUARIA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang wajib dijaga kualitas dan akuntabilitas laporannya.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara perlu ditetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara yang akan menyusun laporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KRITERIA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DAN KANTOR KONSULTAN AKTUARIA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU : Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan/atau Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) oleh BUMN dan Anak Perusahaan dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan/atau Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. KAP:
 - a. Mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Tercatat sebagai KAP Terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - c. Akuntan Publik yang digunakan oleh KAP:
 - 1) Terdaftar aktif pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) Tidak dikenai sanksi dan/atau *black list* oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
2. KJPP:
 - a. Mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Penilai Publik yang digunakan oleh KJPP:
 - 1) Terdaftar aktif pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

2) Tidak .../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 2) Tidak dikenai sanksi dan/atau *black list* oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
 3. KKA:
 - a. Mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Aktuaris Publik yang digunakan oleh KKA:
 - 1) Terdaftar aktif pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) Tidak dikenai sanksi dan/atau *black list* oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
- KEDUA : Menteri BUMN c.q. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko pada Kementerian BUMN secara tahunan melakukan tabulasi data terkait kualitas KAP, KJPP dan/atau KKA berdasarkan data dari:
1. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan;
 2. Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
 4. BUMN yang melakukan *rating* atas jasa KAP, KJPP dan/atau KKA pada tahun berjalan.
- KETIGA : Hasil dari tabulasi data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada BUMN setiap tahun pada bulan Januari untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengadaan jasa KAP, KJPP dan/atau KKA.
- KEEMPAT : Proses pemilihan KAP, KJPP dan/atau KKA yang memenuhi kriteria sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KETIGA mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN.
- KELIMA : Pengusulan KAP yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 Diktum KESATU dan Diktum KETIGA oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kriteria KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 Diktum KESATU dan Diktum KETIGA diberlakukan terhadap Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang dahulunya berstatus BUMN yang memiliki kemampuan keuangan terbatas, sedang melakukan restrukturisasi, membutuhkan penyelamatan atau yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, dapat menggunakan pendanaan dari APBN Kementerian BUMN untuk pengadaan jasa KAP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 Diktum KESATU dan Diktum KETIGA untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

KEDELAPAN .../4



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk Persero Terbuka, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Wakil Menteri BUMN I;
6. Wakil Menteri BUMN II;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
8. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
9. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Asisten Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan



Wahyu Setyawan
NIP 197409091990001